



P U T U S A N
Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDIN Bin JOM (alm)** ;
2. Tempat lahir : Karang Baru, Padang Ulak Tanding ;
3. Umur/tgl lahir : 41 Tahun / 8 Agustus 1977 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata RT.22 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu dan Desa Karang Baru Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2017 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d tanggal 30 September 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 1 Oktober 2018 s/d tanggal 30 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d tanggal 17 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 6 November 2018 s/d tanggal 5 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d tanggal 5 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. M. GUNAWAN, S.H. ;
2. BAHRUL FUADY, S.H., M.H.
3. KRISHTIAN LESMANA, S.H.;
4. ARIE KUSUMAH, S.H.;

Advokat- Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH BHAKTI ALUMNI UNIB Cabang Curup, yang beralamat di Jalan Veteran No.65 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Telp.(0732) 325345 Handphone. 085384395828 – 082177918991 email : lbhunibcurup@gmail.com, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 157/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Crp tertanggal 9 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 6 November 2018 Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 6 November 2018 Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIN Bin JOM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp



kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIN Bin JOM (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUDIN Bin JOM (Alm) bersama-sama dengan saksi Nurdin Saputra Als Nurdin Bin Muhammad Abukri (perkara sudah diputus/incrach) dan Sdr.Emil Salim (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jembatan Temam Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil suatu barang yang seluruhnya/sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin penguasaan barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Muhammad Julianto bersama dengan saksi Reyhan dan saksi Beni berangkat dari Desa Merasi Kabupaten Musi Rawas akan pulang ke rumahnya di Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ dan setibanya di Jalan umum Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding berertemu dengan terdakwa Sudin, bersama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr.Emil Salim yang mana mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BG 3351 HT, selanjutnya saksi Nurdin Saputra berhenti dan saksi korban Muhammad Julianto menegur "ADO APO" dan dijawab saksi Nurdin Saputra "IDAK ADO APO" kemudian saksi korban Muhammad Julianto melanjutkan perjalanan dan sesampainya di perkebunan kopi perbatasan Desa Tanjung Sanai II dengan Desa Air Kati sepeda motor milik saksi korban Muhammad Julianto didahului oleh sepeda motor milik saksi Nurdin Saputra dan yang berboncengan dengan terdakwa Sudin dan Sdr.Emil Salim dan setibanya didekat Jembatan Taman Desa Air Kati saksi korban Muhammad Julianto melihat terdakwa Sudin dan Sdr. Emil Salim tegak dipinggir jalan dan sesampainya di Jembatan Taman Desa Air Kati langsung menghadang dan memegang stang sepeda motor milik saksi korban Muhammad Julianto sehingga saksi korban Muhammad Julianto terjatuh dan terdakwa Sudin yang mengenakan helm warna putih langsung mengancam saksi Reyhan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) cm dan melukai saksi Rayhan pada bagian leher sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kiri kemudian terdakwa langsung mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam BG 4785 GJ milik saksi korban Muhammad Julianto beserta 1 (satu) lembar STNK asli juga diambil yang terletak di dalam jok begasi sepeda motor milik saksi korban Muhammad Julianto, selanjutnya terdakwa Sudin membawa pergi dan menjualnya kepada Sdr. DIT (DPO) warga Desa Tanjung Merindu Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan terdakwa Sudin adalah mengancam dan melukai saksi Rayhan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) cm dan mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban Muhammad Julianto, selanjutnya saksi Nurdin Saputra sebagai joki sepeda motor Yamaha mio Sporty warna biru BG 3351 HT dan mengawasi situasi sedangkan Sdr.Emil salim yang mempunyai ide untuk mengambil paksa barang milik saksi korban Muhammad Julianto ;
- Bahwa benar terdakwa Sudin bersama sama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr. Emil Salim telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam BG 4785 GJ milik saksi korban Muhammad Julianto tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Muhammad Julianto ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sudin bersama-sama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr.Emil Salim tersebut saksi Muhammad Julianto mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000.- (enam juta Rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa SUDIN Bin JOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUDIN Bin JOM (Alm), pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jembatan Temam Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil suatu barang yang seluruhnya/sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Muhammad Julianto bersama dengan saksi Reyhan dan saksi Beni

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Desa Merasi Kabupaten Musi Rawas akan pulang ke rumahnya di Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ dan setibanya di Jalan umum Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding berertemu dengan terdakwa Sudin, bersama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr.Emil Salim yang mana mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BG 3351 HT, selanjutnya saksi Nurdin Saputra berhenti dan saksi korban Muhammad Julianto menegur "ADO APO" dan dijawab saksi Nurdin Saputra "IDAK ADO APO" kemudian saksi korban Muhammad Julianto melanjutkan perjalanan dan sesampainya di perkebunan kopi perbatasan Desa Tanjung Sanai II dengan Desa Air Kati sepeda motor milik saksi korban Muhammad Julianto didahului oleh sepeda motor milik saksi Nurdin Saputra dan yang berboncengan dengan terdakwa Sudin dan Sdr.Emil Salim dan setibanya didekat Jembatan Taman Desa Air Kati saksi korban Muhammad Julianto melihat terdakwa Sudin dan Sdr. Emil Salim tegak dipinggir jalan dan sesampainya di Jembatan Teman Desa Air Kati langsung menghadang dan memegang stang sepeda motor milik saksi korban Muhammad Julianto sehingga saksi korban Muhammad Julianto terjatuh dan terdakwa Sudin yang mengenakan helm warna putih langsung mengancam saksi Reyhan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) cm dan melukai saksi Rayhan pada bagian leher sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kiri kemudian terdakwa Sudin langsung mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam BG 4785 GJ milik saksi korban Muhammad Julianto beserta 1 (satu) lembar STNK asli juga diambil yang terletak di dalam jok begasi sepeda motor milik saksi korban Muhammad Julianto, selanjutnya terdakwa Sudin membawa pergi dan menjualnya kepada Sdr. DIT (DPO) warga Desa Tanjung Merindu Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa Sudin telah mengancam dan melukai saksi Rayhan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) cm dan mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban Muhammad Julianto ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Sudin telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam BG 4785 GJ milik saksi korban Muhammad Julianto tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Muhammad Julianto ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Sudin tersebut saksi Muhammad Julianto mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000.- (enam juta Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa SUDIN Bin JOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP ;-----

LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUDIN Bin JOM (Alm) bersama-sama dengan saksi Nurdin Saputra Als Nurdin Bin Muhammad Abukri (perkara sudah diputus/incrach) dan Sdr.Emil Salim (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jembatan Temam Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Muhammad Julianto bersama dengan saksi Reyhan dan saksi Beni berangkat dari Desa Merasi Kabupaten Musi Rawas akan pulang ke rumahnya di Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ dan setibanya di Jalan umum Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding berertemu dengan terdakwa Sudin, bersama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr.Emil Salim yang mana mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BG 3351 HT, selanjutnya saksi Nurdin Saputra berhenti dan saksi korban Muhammad Julianto menegur "ADO APO" dan dijawab saksi Nurdin Saputra "IDAK ADO APO " kemudian saksi korban Muhammad Julianto melanjutkan perjalanan dan sesampainya di perkebunan kopi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan Desa Tanjung Sanai II dengan Desa Air Kati sepeda motor milik saksi korban Muhammad Julianto didahului oleh sepeda motor milik saksi Nurdin Saputra dan yang berboncengan dengan terdakwa Sudin dan Sdr.Emil Salim dan setibanya didekat Jembatan Taman Desa Air Kati saksi korban Muhammad Julianto melihat terdakwa Sudin dan Sdr. Emil Salim tegak dipinggir jalan dan sesampainya di Jembatan Taman Desa Air Kati langsung menghadang dan memegang stang sepeda motor milik saksi korban Muhammad Julianto sehingga sasi korban Muhammad Julianto terjatuh dan terdakwa Sudin yang mengenakan helm warna putih langsung mengancam saksi Reyhan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) cm dan melukai saski Rayhan pada bagian leher sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kiri kemudian terdakwa langsung mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam BG 4785 GJ milik saksi korban Muhammad Julianto beserta 1 (satu) lembar STNK asli juga diambil yang terletak di dalam jok begasi sepeda motor milik saksi korban Muhammad Julianto selanjutnya terdakwa Sudin membawa pergi dan menjualnya kepada Sdr. DIT (DPO) warga Desa Tanjung Merindu Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa peranan terdakwa adalah mengancam dan melukai saksi Rayhan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) cm dan mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban Muhammmad julianto, selanjutnya saksi Nurdin Saputra sebagai joki sepeda motor Yamaha mio Sporty warna biru BG 3351 HT dan mengawasi situasi sedangkan Sdr.Emil salim yang mempunyai ide untuk mengambil paksa barang milik saksi korban Muhammad Julianto ;
- Bahwa benar terdakwa Sudin bersama sama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr. Emil Salim telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam BG 4785 GJ milik saksi korban Muhammad Julianto tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Muhammad Julianto ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr. Emil Salim tersebut saksi Muhammad Julianto mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000.- (enam juta Rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa SUDIN Bin JOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RAYHAN MUHAMMAD RIFQI Bin ENDANG HENDARTO**, didampingi oleh Ibu Kandungnya **SITI NUR SANGADAH Als SITI Bin NURUDIN**, dibawah sumpah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Saksi selaku Korban Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 12.00 Wib di Jembatan Temam Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa benar selain Anak Saksi ada orang lain yang menjadi korbannya yaitu orang Sdr. Julianto Alias Juli Bin Aban dan Sdr. Befni Nurcahyo;
- Bahwa benar anak saksi menerangkan barang yang diambil paksa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ beserta 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ yang terlertak didalam jok begasi.
- Bahwa benar anak saksi menerangkan yang mengambil barang milik Saksi Korban berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sudin Bin Jom (Alm) saksi Nurdin Saputra yang merupakan tetangga saksi dan sdr. Emil Salim (DPO).
- Bahwa benar anak saksi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 wib saksi bersama dengan saksi Muhammad Julianto dan saksi Beni berangkat dari Desa Merasi Kabupaten Musi Rawas akan pulang ke rumahnya di Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ dan setibanya didekat Jembatan Taman Desa Air Kati saksi Muhammad Julianto melihat terdakwa Sudin dan Sdr. Emil

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim tegak dipinggir jalan dan sesampainya di Jembatan Teman Desa Air Kati terdakwa Sudin dan Sdr. Emil Salim langsung menghadang dan memegang stang sepeda motor milik saksi Muhammad Julianto sehingga saksi Muhammad Julianto terjatuh dan terdakwa Sudin yang mengenakan helm warna putih langsung mengancam saksi Reyhan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) cm dan melukai saksi Rayhan pada bagian leher sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kiri kemudian terdakwa langsung mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam BG 4785 GJ milik saksi Muhammad Julianto beserta 1 (satu) lembar STNK asli juga diambil yang terletak di dalam jok begasi sepeda motor.

- Bahwa benar anak saksi menerangkan peranan terdakwa Sudin adalah mengancam dan melukai saksi Rayhan dan mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban Muhammad Julianto, selanjutnya saksi Nurdin Saputra sebagai joki sepeda motor Yamaha mio Sporty warna biru BG 3351 HT dan mengawasi situasi sedangkan Sdr.Emil salim yang ikut mengambil paksa barang milik saksi Muhammad Julianto.
- Bahwa benar anak saksi menerangkan terdakwa Sudin bersama sama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr. Emil Salim telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam BG 4785 GJ milik saksi korban Muhammad Julianto tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Muhammad Julianto.
- Bahwa benar anak saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa Sudin bersama-sama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr.Emil Salim tersebut saksi Muhammad Julianto mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000.- (enam juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SITI NUR SANGADAH Als SITI Bin NURUDIN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung saksi RAYHAN MUHAMMAD RIFQI;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan anak saksi yang mengambil barang milik Saksi Korban berjumlah 3 (tiga) orang yaitu SUDIN Bin JOM (Alm) saksi NURDIN SAPUTRA yang merupakan tetangga saksi dan sdr. EMIL SALIM (DPO);
- Bahwa benar menurut keterangan anak saksi menerangkan barang yang diambil paksa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ beserta 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ yang terlertak didalam jok begasi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa Sudin bersama-sama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr. Emil Salim tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000.- (enam juta Rupiah) dan untuk biaya berobat sampai dengan penyembuhan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar anak saksi menerangkan bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa Sudin dan Sdr. Emil Salim telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam BG 4785 GJ milik saksi korban Muhammad Julianto tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Muhammad Julianto.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **NURDIN SAPUTRA Bin MUHAMMAD ABUKRI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak Saksi selaku Korban Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 12.00 Wib di Jembatan Temam Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diambil paksa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ beserta 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ yang terlertak didalam jok begasi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp



- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengambil barang milik Saksi Korban berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi, terdakwa SUDIN Bin JOM (Alm) dan sdr. EMIL SALIM (DPO);
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa Sudin membawa pergi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ beserta 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ dan menjualnya kepada Sdr. DIT (DPO) warga Desa Tanjung Merindu Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan membagi kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya diambil terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan peranan terdakwa Sudin adalah mengancam dan melukai saksi RAYHAN dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) cm dan mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya saksi sendiri sebagai joki sepeda motor Yamaha mio Sporty warna biru BG 3351 HT dan mengawasi situasi sedangkan Sdr. Emil salim yang mempunyai ide untuk mengambil paksa barang milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa Sudin dan Sdr. Emil Salim telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam BG 4785 GJ milik saksi korban Muhammad Julianto tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Muhammad Julianto.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa SUDIN Bin JOM (alm)** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap korban RAYHAN yang dilakukan bersama dengan Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri dan Sdr. Emil Salim;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan yang terjadi pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 12.00 Wib di Jembatan Temam Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil paksa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ beserta 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ yang terlertak didalam jok begasi.
- Bahwa benar yang mengambil barang milik Saksi Korban berjumlah 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri dan sdr. EMIL SALIM (DPO).
- Bahwa benar cara terdakwa bersama – sama dengan sdr. EMIL SALIM (DPO) dan saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri mengambil barang milik Saksi Korban yang mana sebelumnya Saksi sedang berada di bengkel di Desa Air Kati Kec. PU. Tanding kemudian datang EMIL SALIM dan terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding kemudian Saksi mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BG 3351 HT yang mana EMIL SALIM duduk ditengah sedangkan terdakwa duduk dibelakang dan sesampainya di simpang tiga Desa Air kati Kec.PU. Tanding sdr. EMIL SALIM mengatakan kepada Saksi “berhenti disini” kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri pergi ke Kota Lubuk Linggau dengan maksud membeli alat sepeda motor, setelah Saksi mendapatkan alat sepeda motor Saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri langsung menjemput EMIL SALIM dan terdakwa yang menunggu di simpang tiga Desa Air Kati Kec. PU. Tanding lalu EMIL SALIM langsung mengatakan kepada saya “AYO KITO MASUK KEDALAM KEJAR MOTOR TU” kemudian saya menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BG 3351 HT yang mana Saksi mengendarai sepeda motor sedangkan EMIL SALIM duduk ditengah sedangkan terdakwa duduk paling belakang dan didalam perjalanan EMIL SALIM mengatakan kepada saya “SALIP MOTOR ITU” lalu Saksi menambah kecepatan sepeda motor dan langsung menyalip sepeda motor milik Saksi Korban dan sesampainya di Jembatan Temam Desa Air kati terdakwa SIDIN mengatakan kepada saksi Nurdin “BERHENTI “ lalu Saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri memberhentikan sepeda motor dan kemudian EMIL SALIM dan terdakwa SIDIN langsung turun dari sepeda motor Saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri lalu Saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri menunggu dari kejauhan dengan maksud mengawasi situasi dan Saksi mendengar suara “TOLONG, TOLONG” kemudian Saksi mendekati EMIL

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM dan terdakwa SIDIN dan melihat terdakwa sudah membawa atau mengendarai sepeda motor milik saksi korban kearah Desa Tanjung Sanai II Kec. PU. Tanding sedangkan EMIL SALIM diboncengnya sedangkan Saksi langsung pulang kerumah Saksi di Desa Air kati Kec. Pu. Tanding.

- Bahwa benar terdakwa membawa pergi dan menjualnya kepada Sdr. DIT (DPO) warga Desa Tanjung Merindu Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan membagi kepada saksi NURDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya diambil terdakwa.
- Bahwa peranan terdakwa Sudin adalah mengancam dan melukai saksi RAYHAN dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) cm dan mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya saksi Nurdin Saputra sebagai joki sepeda motor Yamaha mio Sporty warna biru BG 3351 HT dan mengawasi situasi sedangkan Sdr.Emil salim yang mempunyai ide untuk mengambil paksa barang milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa Sudin bersama sama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr. Emil Salim telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam BG 4785 GJ milik saksi korban Muhammad Julianto tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Muhammad Julianto.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Sudin bersama sama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr. Emil Salim (DPO) pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 12.00 Wib di Jembatan Temam Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, telah mengambil barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. dan mengakibatkan luka ringan ;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama sama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr. Emil Salim (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BG 3351 HT pergi ke Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding ;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ beserta 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ tersebut adalah milik saksi korban Muhammad Julianto, Terdakwa mengambil barang tersebut disertai dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi Muhammad Julianto ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ beserta 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ tersebut tersebut, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu sdr. Nurdin Saputra dan sdr. Emil Salim (DPO) ada menggunakan alat bantu yakni menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama – sama dengan sdr. EMIL SALIM (DPO) dan saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri mengambil barang milik Saksi Korban yang mana sebelumnya Saksi sedang berada di bengkel di Desa Air Kati Kec. PU. Tanding kemudian datang EMIL SALIM dan terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Desa Tanjung Sanai I Kec. PU. Tanding kemudian Saksi mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BG 3351 HT yang mana EMIL SALIM duduk ditengah sedangkan terdakwa duduk dibelakang dan sesampainya di simpang tiga Desa Air kati Kec.PU. Tanding sdr. EMIL SALIM mengatakan kepada Saksi “berhenti disini” kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri pergi ke Kota Lubuk Linggau dengan maksud membeli alat sepeda motor, setelah Saksi mendapatkan alat sepeda motor Saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri langsung menjemput EMIL SALIM dan terdakwa yang menunggu di simpang tiga Desa Air Kati Kec. PU. Tanding lalu EMIL

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALIM langsung mengatakan kepada saya "AYO KITO MASUK KEDALAM KEJAR MOTOR TU" kemudian saya menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BG 3351 HT yang mana Saksi mengendarai sepeda motor sedangkan EMIL SALIM duduk ditengah sedangkan terdakwa duduk paling belakang dan didalam perjalanan EMIL SALIM mengatakan kepada saya "SALIP MOTOR ITU" lalu Saksi menambah kecepatan sepeda motor dan langsung menyalip sepeda motor milik Saksi Korban dan sesampainya di Jembatan Temam Desa Air kati terdakwa SIDIN mengatakan kepada saksi Nurdin "BERHENTI " lalu Saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri memberhentikan sepeda motor dan kemudian EMIL SALIM dan terdakwa SIDIN langsung turun dari sepeda motor Saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri lalu Saksi Nurdin Saputra Bin Muhammad Abukri menunggu dari kejauhan dengan maksud mengawasi situasi dan Saksi mendengar suara "TOLONG, TOLONG" kemudian Saksi mendekati EMIL SALIM dan terdakwa SIDIN dan melihat terdakwa sudah membawa atau mengendarai sepeda motor milik saksi korban kearah Desa Tanjung Sanai II Kec. PU. Tanding sedangkan EMIL SALIM diboncengnya sedangkan Saksi langsung pulang kerumah Saksi di Desa Air kati Kec. Pu. Tanding.

- Bahwa benar terdakwa membawa pergi dan menjualnya kepada Sdr. DIT (DPO) warga Desa Tanjung Merindu Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan membagi kepada saksi NURDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya diambil terdakwa.
- Bahwa peranan terdakwa Sudin adalah mengancam dan melukai saksi RAYHAN dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) cm dan mengambil paksa sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya saksi Nurdin Saputra sebagai joki sepeda motor Yamaha mio Sporty warna biru BG 3351 HT dan mengawasi situasi sedangkan Sdr.Emil salim yang mempunyai ide untuk mengambil paksa barang milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa Sudin bersama sama dengan saksi Nurdin Saputra dan Sdr. Emil Salim telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam BG 4785 GJ milik saksi korban Muhammad Julianto tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Muhammad Julianto.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Memudahkan Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama - Sama Atau Lebih Secara Bersekutu;

Ad.1. Unsur *Barang Siapa* :

Menimbang, bahwa tentang unsur "*Barang Siapa*", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan "*Barang Siapa*" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di



depan hukum ; Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : SUDIN Bin JOM (Alm), dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : SUDIN Bin JOM (Alm), adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang Siapa*" adalah Terdakwa : SUDIN Bin JOM (Alm), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" disini adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu si pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 adalah bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira jam 12.00 wib di Jembatan Temam Desa Air Kati Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama dengan rekan – rekannya yang lain telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ beserta 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ milik guru anak korban di pesantren, bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan teman – temannya tersebut diatas, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena anak korban harus mengganti sepeda motor yang hilang tersebut kepada gurunya di pesantren karena sepeda motor tersebut nyata milik gurunya di pesantren yang dipinjam untuk pulang ke rumah oleh anak korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan - rekan Terdakwa yang lain dalam mengambil motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4785 GJ dilakukan dengan sengaja karena tanpa seijin pemiliknya dan dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya memang mengetahui dan menghendaki perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi Rayhan Muhammad Rifi, dimaksudkan untuk memiliki dan dijual oleh mereka seolah-olah merekalah pemilik sepeda motor tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan saksi Rayhan Muhammad Rifi menderita kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pencurian yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Memudahkan Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan ‘kekerasan’ berarti menggunakan kekerasan fisik atau tenaga misalnya menendang, memukul, menarik atau mendorong paksa tubuh korban atau sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai atau menyentuh fisik korban, sedangkan yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ berarti dengan menggunakan kata atau ucapan atau gerak-gerik yang belum menyentuh fisik ;

Menimbang bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. “Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP dengan menggunakan kekerasan berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa SUDIN Bin JOM bersama – sama dengan saksi NURDIN (terpidana/terdakwa dalam berkas terpisah) dan EMIL telah mengambil paksa dengan sengaja dan melawan hukum 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam BG 4785 GJ beserta 1 (satu) lembar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK asli juga diambil yang terletak di dalam jok begasi sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa SUDIN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa SUDIN mengancam anak saksi Reyhan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) cm dan melukai anak saksi Rayhan pada bagian leher sebelah kiri dan telapak tangan sebelah kiri kemudian terdakwa langsung mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam BG 4785 GJ beserta 1 (satu) lembar STNK asli juga diambil yang terletak di dalam jok begasi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa Sudin membawa pergi motor tersebut dan menjualnya kepada Sdr. DIT (DPO) warga Desa Tanjung Merindu Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI (ibu kandung anak korban Reyhan) bahwa benar luka sobek pada leher dan tangan korban itu diobati dan dilakukan tindakan dengan dijahit di rumah sakit di Lubuk Linggau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor dengan tanpa izin dan disertai cara mengancam dan melukai leher dan tangan anak korban Reyhan menggunakan pisau adalah perbuatan pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pencurian yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Memudahkan Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri*", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur *Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama - Sama Atau Lebih Secara Bersekutu* :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Rayhan Muhammad Rifi Bin Endang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendarto bahwa pelaku pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, saksi korban Rayhan Muhammad Rifi Bin Endang Hendarto mengetahui hal tersebut dimana salah satu dari pelaku adalah yang melakukan penyerangan terhadap saksi korban Rayhan Muhammad Rifi Bin Endang Hendarto sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURDIN SAPUTRA (terpidana/terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa pada saat ianya ikut melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan bersama – sama dengan Terdakwa SUDIN Bin JOM dan EMIL SALIM (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar pencurian tersesbut dilakukan oleh 3 (tiga) orang, dimana ketiganya berbagi peran yakni peranan terdakwa SUDIN adalah mengancam dan melukai anak saksi RAYHAN dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau pahat bermata satu berukuran 20 (dua puluh) cm dan mengambil paksa sepeda motor, selanjutnya saksi NURDIN SAPUTRA (terpidana/terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai joki sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BG 3351 HT dan mengawasi situasi sedangkan EMIL SALIM (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian atau begal motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama - Sama Atau Lebih Secara Bersekutu”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak – hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIN BIN JOM (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari : RABU, tanggal 28 NOVEMBER 2018, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : KAMIS, tanggal 6 DESEMBER 2018, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIKA USLIA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh FAJAR SANTOSO, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25